



Hk.09.01/253 P

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 225 /M.PPN/12/2004

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN,
DAN PENYUSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang keberhasilan perencanaan program pembangunan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan diperlukan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan, pemantauan pelaksanaan program pembangunan, dan penyusunan database pembangunan;
 - b. bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penyiapan penyusunan rencana kegiatan pembangunan, baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan, mengikuti dan menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan, serta menganalisis dan menyiapkan alternatif/rekomendasi kebijakan;
 - c. bahwa agar kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf b dapat berjalan dengan lancar secara efektif dan efisien perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya

Kegiatan...

Kegiatan-kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan Penyusunan Database Pembangunan di lingkungan Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, DAN PENYUSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS.

PERTAMA:...

- PERTAMA** : Pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan, pemantauan pelaksanaan program pembangunan, dan penyusunan database pembangunan dikerjakan secara swakelola dan tidak diperkenankan untuk dikontrakkan seluruhnya.
- KEDUA** : Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan, monitoring pelaksanaan program pembangunan, dan penyusunan database pembangunan terdiri atas:
- a. Biaya personil (Penanggungjawab Kegiatan, Tim Pelaksana/Tim Teknis, dan Sekretariat/Tim Pendukung, serta Nara Sumber bila diperlukan).
 - b. Biaya material dan aktivitas pendukung (seperti ATK, bahan komputer).
 - c. Biaya perjalanan (sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. Biaya lain-lain seperti kegiatan konsinyasi/seminar/lokakarya, penggandaan dan pencetakan laporan.
- KETIGA** : Pengelola kegiatan yang dalam hal ini Penanggungjawab Kegiatan bilamana diperlukan dapat bersifat kolektif dalam bentuk Tim Pengarah.
- KEEMPAT** : Pengelola kegiatan yang dalam hal ini Tim Pengarah dan Tim Pelaksana/Tim Teknis bilamana diperlukan dapat dibentuk Wakil Ketua dan Sekretaris.
- KELIMA** : Besaran honorarium Penanggungjawab Kegiatan, Tim Pengarah, Tim Pelaksana/Tim Teknis, dan Sekretariat/Tim Pendukung mengacu pada satuan harga yang ditetapkan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM** : Pedoman penyusunan anggaran biaya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan, pemantauan pelaksanaan program pembangunan, dan penyusunan database pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Pedoman ini merupakan acuan yang digunakan dan hanya berlaku untuk kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan, pemantauan pelaksanaan program pembangunan, dan penyusunan database pembangunan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
~~W.S.~~



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan Yth. :

1. Inspektur Utama Bappenas;
2. Pejabat Eselon I di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
3. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
4. Pemimpin Proyek di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas.

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA
BAPPENAS
NOMOR KEP. 225 /M.PPN/12/2004
TANGGAL 31 Desember 2004

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN,
DAN PENYUSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

STRUKTUR DAN BIAYA PERSONIL

Untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan Penyusunan Database Pembangunan ditetapkan Penanggungjawab kegiatan atau Tim yang terdiri dari:

1. Penanggung jawab

Penanggung jawab kegiatan adalah Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas atau seorang pejabat eselon I yang ditetapkan oleh Menteri Negara PPN Kepala Bappenas untuk bertanggung jawab dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

Satuan : Orang Bulan.

Lama Penugasan : Maksimal 12 bulan.

Harga : Penetapan honorarium mengacu kepada Lampiran II Keputusan ini.

2. Tim Pengarah

Tim Pengarah adalah Tim yang ditugaskan memberikan arahan atau kebijakan yang perlu dilakukan sepanjang pelaksanaan kegiatan.

Ketua/Wakil Ketua Tim

Ketua Tim Pengarah adalah Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Satuan : Orang Bulan.

Lama Penugasan : Maksimal 12 bulan.

Harga : Penetapan honorarium mengacu kepada Lampiran II Keputusan ini.

Anggota Tim

Ketua Tim Pengarah dibantu oleh sejumlah anggota Tim Pengarah yang berasal dari unit kerja di lingkungan Bappenas. Bilamana diperlukan dapat juga berasal dari instansi di luar Bappenas.

Kualifikasi : Anggota Tim terdiri dari Pejabat Eselon I.

Satuan : Orang Bulan.

Lama Penugasan : Maksimal 12 bulan.

Harga : Penetapan honorarium mengacu Lampiran II Keputusan ini.

3. Tim Pelaksana/Teknis

Tim Teknis merupakan Tim yang secara teknis operasional melaksanakan kegiatan. Keanggotaan yang berasal dari unit kerja di lingkungan Bappenas. Bilamana diperlukan dapat juga berasal dari instansi di luar Bappenas.

Ketua/Wakil Ketua Tim

Kualifikasi : Ketua Tim Teknis adalah Pejabat Eselon II yang ditugaskan oleh Pejabat Eselon I dalam pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan keahlian sebagaimana dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja.

Satuan : Orang bulan.

Lama Penugasan : Maksimal 12 bulan.

Harga : Penetapan honorarium mengacu kepada Lampiran II Keputusan ini.

Anggota Tim

Ketua Tim Pelaksana/Teknis dibantu oleh sejumlah anggota Tim yang berasal dari unit kerja di lingkungan Bappenas. Bilamana diperlukan dapat juga yang berasal dari instansi di luar Bappenas.

Kualifikasi : Anggota Tim Teknis terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Perencana atau Staf Perencana dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan menurut kerangka acuan kerja.

Satuan : Orang bulan.

Lama Penugasan : Maksimal 12 bulan.

Harga : Penetapan honorarium mengacu kepada Lampiran II Keputusan ini.

4. Sekretariat

Dalam pelaksanaan kegiatan, dapat dibentuk sebuah Sekretariat yang keanggotaannya berasal dari unit kerja bersangkutan.

- Volume : Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang tenaga pendukung.
- Kualifikasi : Pendidikan Sarjana/S1 atau bukan Sarjana untuk membantu pekerjaan teknis-administratif.
- Satuan : Orang Bulan.
- Lama Penugasan : Maksimal 12 bulan.
- Harga : Penetapan honorarium mengacu kepada Lampiran II Keputusan ini.

5. Nara Sumber

Penanggung jawab atau Tim dapat mengundang/dibantu nara sumber yang kompeten dalam bidang yang berkaitan erat dengan fokus kegiatan yang dilakukan.

- Volume : Jumlah nara sumber yang diperlukan ditentukan menurut keperluan sebagaimana dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja, dengan ketentuan tidak lebih dari 50% dari jumlah anggota Tim Teknis.
- Kualifikasi : Nara sumber dapat berasal dari instansi pemerintah dengan kualifikasi setingkat eselon I, II, III dan IV serta pakar/pembicara khusus, dan praktisi dari lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat.
- Satuan : Orang per jam.
- Lama Penugasan : Lama kerja nara sumber adalah dihitung menurut jumlah pertemuan, yaitu antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dasar penghitungan pertemuan ini adalah mengacu kepada kebutuhan efektif yang diperlukan Tim dalam penyelesaian suatu kegiatan.
- Harga : Penetapan harga didasarkan kepada Harga Satuan Umum yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

BIAYA MATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG

a. Alat Tulis Kantor (ATK)

- Volume : Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan.
- Satuan : Bulan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

b. Bahan Komputer

- Volume : Kebutuhan bahan komputer disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan.
- Satuan : Bulan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

PERJALANAN

a. Tiket

- Volume : Perjalanan dapat disediakan bagi Penanggungjawab, Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Nara Sumber, sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimuat dalam kerangka acuan kerja (TOR).
- Satuan : Orang/perjalanan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

b. Lumpsum

- Volume : Lumpsum yang dapat disediakan diperuntukan bagi nara sumber, yang terlibat dalam kegiatan swakelola per kali pertemuan. Jumlah lumpsum disesuaikan dengan jadwal pertemuan yang sudah ditentukan dengan jumlah hari selama-lamanya 3 (tiga) hari.
- Satuan : Orang per hari.
- Harga : Penetapan lumpsum mengacu kepada Harga Satuan Umum Yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

BIAYA LAIN-LAIN

Komponen lain yang memerlukan pembiayaan dalam rangka menunjang kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu antara lain:

a. Pengadaan referensi/data

- Volume : Kebutuhan pengadaan referensi/data disesuaikan dengan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan.
- Satuan : Paket.

Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

b. Konsinyasi/seminar/lokakarya

Volume : Kegiatan pertemuan yang melibatkan Penanggungjawab, Tim Pengarah, Tim Teknis, Sekretariat, dan pihak lain baik dalam bentuk konsinyasi atau seminar atau lokakarya disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah ketiga jenis pertemuan secara keseluruhan adalah antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali sepanjang pelaksanaan kegiatan. Seminar harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di Bappenas. Komponen kebutuhan kegiatan konsinyasi/seminar/lokakarya antara lain konsumsi, akomodasi, dan ruang sidang.

Satuan : Kegiatan.

Harga : Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan konsinyasi/ seminar/lokakarya mengacu kepada harga pasar.

c. Pencetakan Laporan

Volume : Jumlah kebutuhan pencetakan laporan disesuaikan dengan banyaknya laporan kegiatan, yang dihasilkan pada setiap kali pertemuan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali dan 1 (satu) laporan akhir kegiatan.

Satuan : Eksemplar.

Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada Harga Satuan Umum Yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
WS



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP225/M.PPN/12/2004
TANGGAL : 31 DESEMBER 2004

ACUAN BIAYA PERSONIL
PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
MONITORING PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, DAN
PENYUSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA TERTINGGI (RUPIAH) |
|----|-----------------------|--------|-----------------------------|
| 1. | PENANGGGUNG JAWAB | OB | 500,000 |
| 2. | TIM PENGARAH | | |
| | a. Ketua/Wakil Ketua | OB | 500,000 |
| | b. Sekretaris | OB | 450,000 |
| | c. Anggota | OB | 400,000 |
| 3. | TIM PELAKSANA/TEKNIS | | |
| | a. Ketua /Wakil Ketua | OB | 350,000 |
| | b. Sekretaris | OB | 325,000 |
| | c. Anggota | OB | 300,000 |
| 4. | SEKRETARIAT/PENDUKUNG | OB | 200,000 |

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

MEMORANDUM

Nomor: 017 /B.02/01/2005

Kepada Yth. : Sdr. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
Dari : Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
Perihal : Konsep SK Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Tanggal : 11 Januari 2005

Bersama dengan ini disampaikan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.225/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan Penyusunan Data Base Pembangunan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Dapat disampaikan bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud di atas baru kami terima kembali pada hari Senin, 10 Januari 2005. Namun demikian, sesuai dengan draft yang Saudara ajukan, Keputusan dimaksud diberi nomor dan tanggal bulan Desember 2004.

Kiranya Keputusan dimaksud dapat disebarluaskan kepada semua pihak yang terkait. Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

